



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

**PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
KODE KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARRU**

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BARRU
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan "Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Barru yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Penjelasan/keterangan tentang Rancangan Peraturan Bupati ini memuat dasar-dasar pertimbangan untuk menyusun Peraturan Bupati Kabupaten Barru tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.

Kami menyadari bahwa Penjelasan/Keterangan ini masih terdapat banyak kekurangan/kelemahan. Oleh karena itu, saran atau masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan Penjelasan/Keterangan ini.

Harapan kami, mudah-mudahan Penjelasan/Keterangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah, dan rasional dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus untuk menjadi bahan masukan dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan lainnya.

Barru, 31 Mei 2023

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Barru



Dr. FARIADI, M.M.
Nip. 19680619 199403 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN	4
BAB III MATERI MUATAN	5
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	5
B. Ruang Lingkup Materi	5
BAB IV PENUTUP	6
A. Simpulan	6
B. Saran	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arsip merupakan alat komunikasi kedinasan, referensi dalam merumuskan kebijakan, dan alat bukti akuntabilitas penyelenggaraan negara yang pada saatnya nanti akan menjadi bahan pertanggungjawaban nasional. Oleh karena itu, sebagai sumber informasi pengelolaan arsip harus mengarah pada penyatuan informasi yang bersifat integratif, sistemik dan simultan. Salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan klasifikasi arsip yang dirancang untuk memudahkan pencipta arsip dalam mengenali jenis-jenis arsip dengan cara mengelompokkan arsip kedalam unit penemuan berdasarkan fungsi/kegiatan organisasi. Klasifikasi arsip menjadi kerangka dasar untuk pengkodean dalam penciptaan, penggunaan dan penyimpanan, serta penyusutan arsip.

Klasifikasi arsip dalam proses penciptaan arsip digunakan sebagai dasar penomoran surat. Klasifikasi arsip dalam proses penggunaan digunakan sebagai dasar pemberkasan dan penemuan Kembali. Klasifikasi arsip dalam penyusutan arsip, digunakan sebagai dasar penyusunan jadwal retensi arsip. Klasifikasi arsip merupakan salah satu instrumen wajib yang harus dimiliki oleh pencipta arsip dalam penyelenggaraan kearsipan suatu lembaga sebagaimana yang diamanatkan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan jo Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2009 yang menyatakan bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.

Klasifikasi arsip yang disusun harus berdasarkan fungsi dan tugas pencipta arsip, sehingga dalam melakukan pemberkasan, penyimpanan, dan penemuan kembali arsip serta penyusutannya berjalan sesuai dengan mekanisme pengelolaan arsip yang efektif dan efisien.

Klasifikasi arsip terbentuk dalam suatu format daftar jenis-jenis fungsi yang merupakan penjabaran dari fungsi dan tugas yang diemban oleh pencipta arsip baik yang bersifat substantif maupun fasilitatif. Klasifikasi arsip dapat digunakan sebagai pedoman untuk menata fisik dan informasi arsip sehingga mampu merekam dan merekonstruksi kegiatan secara utuh dan faktual dari pelaksanaan kegiatan organisasi. Klasifikasi arsip merupakan dasar dalam penyusunan jenis arsip yang tertuang dalam Jadwal Retensi Arsip (JRA) suatu lembaga. Hal ini untuk menghindari perubahan struktur berkas, baik masa aktif dan inaktif, maupun dalam penyusutan arsip.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Barru adalah:

1. Belum adanya acuan kode klasifikasi bagi pencipta arsip dalam pemberkasan arsip
2. Belum tertatanya arsip diunit kerja
3. Sulitnya penemuan kembali terhadap arsip yang dicari

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan disusunnya rancangan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dimaksudkan untuk memberikan acuan pencipta arsip dalam menyusun klasifikasi arsip. Tujuannya adalah terwujudnya sistem pengelolaan arsip secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan hingga penyusutan arsip.

D. Dasar Hukum

Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Barru didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 40).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Barru disusun sebagai sarana penataan arsip mulai dari penciptaan, pengendalian, penyimpanan, penemuan kembali, sampai dengan penyusutan arsip. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan dilakukannya pengklasifikasian arsip adalah untuk menjamin pengelolaan arsip aktif secara efektif dan efisien. Dengan klasifikasi ini, arsip yang dicipta atau diterima dalam rangka pelaksanaan fungsi atau kegiatan organisasi dapat diatur atau diterima dengan mudah sehingga penemuan kembali (retrieval) pun dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

BAB III

MUATAN MATERI

A. Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan

- 1) Sasaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Barru diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman untuk:
 - Meningkatkan Kualitas pengelolaan arsip
 - Meningkatkan pemahaman mengenai penataan arsip yang baku
 - Menjaga keutuhan informasi arsip
 - Mengatur penyimpanan arsip secara logis dan sistematis
 - Mendukung secara langsung penyusutan arsip
 - Meningkatkan pengendalian dan mempercepat penemuan Kembali arsip.
- 2) Jangkauan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Barru meliputi seluruh Perangkat Daerah di Pemeritah Kabupaten Barru baik OPD, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Sekolah.
- 3) Arah Pengaturan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Barru difokuskan pada:
 - Peningkatan kualitas pengelolaan arsip
 - Peningkatan kemampuan pemberian kode klasifikasi arsip sesuai dengan pokok masalah arsipMenjamin arsip yang dicipta atau diterima dapat diatur dengan mudah, tepat dan cepat.

B. Ruang lingkup materi

Rancangan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Barru disusun dengan lingkup materi:

1. BAB I KETENTUAN UMUM

Pada bagian ini dijelaskan mengenai pengertian ringkas berbagai hal yang berkaitan dengan kearsipan.

2. BAB II KLASIFIKASI ARSIP, KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN PENGGUNAAN KODE KLASIFIKASI ARSIP

Bab ini pengelompokan klasifikasi arsip, bentuk kode klasifikasi arsip, dan cara penggunaan kode klasifikasi arsip.

3. BAB III PENUTUP

Bab ini berisi simpulan akhir dari peraturan yang dibuat.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kode klasifikasi arsip merupakan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan arsip.
2. Kode klasifikasi arsip sebagai bentuk perwujudan dan upaya untuk sinkronisasi informasi kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik
3. Kode klasifikasi arsip dapat mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan Pemerintah Daerah
4. Rancangan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Barru disusun menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan Kembali arsip.
5. Rancangan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Barru terdiri dari 3 (tiga) BAB, yakni, Pendahuluan, klasifikasi, kode dan penggunaan kode klasifikasi arsip, serta penutup.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dilakukan secara konsisiten, tepat di setiap tahapandan sesuai kaidah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
2. rancangan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dapat menjadi acuan dalam pencapaian target kinerja untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barru.

